



PENETAPAN

Nomor 402/Pdt.P/2021/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Casmito bin Danuri, NIK. 321619081820003, Tempat/Tgl Lahir, Pekalongan, 08 Januari 1982 (umur 39 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Dukuh Jurangmangu, RT 003 RW 001 Desa Sidomukti, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Siti Romlah binti Kholidin, NIK. 3216195806870002, Tempat/Tgl Lahir, Pekalongan, 18 Juni 1987 (umur 34 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dukuh Jurangmangu, RT 003 RW 001 Desa Sidomukti, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut **para Pemohon**;

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada, .Muslimin, S.H. dkk para advokat, yang beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo, Kampil Wiradesa, Pekalongan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 9 November 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor **336/S Kuasa/21** tanggal **16 November 2021**. Kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya sebagai Kuasa Hukum para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

Hlm. 1 dari 15
Penetapan 402/Pdt.P/2021/PA.Kjn



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 19 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen, Nomor 402/Pdt.P/2021/PA.Kjn, tanggal 21 Oktober 2021 yang olehnya telah diperbaiki yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara sirri pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2006, di Kp. Pasir Konci, Desa Pasirsari, RT. 018, RW. 006, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Ahmad bin Kholidin, dan yang menikahkan (*munakih*) adalah Amil Sodreh dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Wanudi dan Miswan dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 24 tahun beragama Islam, sementara Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun beragama Islam;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Sidomukti, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, dan telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (*bakda dukhul*), dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Nurul Huzairi, tanggal lahir 15 Agustus 2010;
6. Bahwa sejak pernikahan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2006, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan;
7. Bahwa Pemohon I adalah satu-satunya istri dari Pemohon II dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Hlm. 2 dari 15
Penetapan 402/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan dalam rangka untuk mengurus administrasi Buku Nikah, Akta Kelahiran anak dan kepentingan lainnya untuk kedepannya;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Caminto bin Danuri) dengan Pemohon II (Siti Romlah binti Kholdin) yang dilangsungkan pada Kamis tanggal 19 Januari 2006, di Kp. Pasir Konci, RT. 018, RW 006, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita/Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum penetapan ini dijatuhkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kajen sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon dan Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan melalui panggilan yang sah;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon menikah di Cikarang, Bekasi. Namun karena domisili di Karanganyar Kabupaten Pekalongan, oleh orang yang membantu saya di Desa, diarahkan supaya ditulis perkawinan terjadi di Karanganyar, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa para Pemohon dan keluarga besar yang terkait, telah berupaya mendaftarkan/mengurus perkawinan ke KUA di Madura, tapi karena kendala

Hlm. 3 dari 15
Penetapan 402/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transportasi dan jarak yang jauh dari Bekasi ke Madura yang menimbulkan biaya yang besar, akhirnya tidak sampai tuntas diurus di KUA;

- Bahwa para Pemohon memerlukan Kutipan Akta Nikah supaya dapat memiliki bukti atas perkawinan yang sah untuk banyak kepentingan hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor 3216190801820003 atas nama Casmito, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh ketua Majelis diparaf, dan diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor 3216195806870002 atas nama Siti Romlah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh ketua Majelis diparaf, dan diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Elektronik Nomor 3216192012110030 atas nama Casmito sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan yang telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh ketua Majelis diparaf, dan diberi tanda bukti P.3;

B. Saksi:

1. Nama Wanudi bin Danuri, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Desa Panusupan Rt.06 Rw.01 Kecamatan Randu Dangkal, Kabupaten Pemalang, di bawah sumpah kini memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 19 Januari 2006 di wilayah kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;

- Bahwa saksi hadir pada waktu Akad Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 4 dari 15
Penetapan 402/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat akad nikah, kedudukan wali nikah adalah wali nasab yang dilakukan oleh kakak kandung Pemohon II yang bernama Ahmad bin Kholidin;
- Bahwa wali nasab pemohon II itu berwakil kepada penghulu Amil Sodreh untuk melakukan ijab ke mempelai pria/Pemohon I, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.500.000,- yang diberikan secara tunai;
- Bahwa akad nikah disaksikan oleh banyak saksi-saksi nikah antara lain Wanudi (saksi sendiri), dan Miswan, serta dihadiri pula banyak orang, tamu undangan, dari kerabat dan tetangga sekitar;
- Bahwa pada saat akad nikah, status Pemohon I adalah perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menurut agama Islam dan tidak ada hubungan kekerabatan, pernikahan, dan hubungan sesusuan yang menyebabkan adanya larangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dalam berumah tangga;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai selama pernikahan, dan Pemohon I hanya mempunyai satu orang isteri dan tidak ada isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berupaya mengurus pernikahannya melalui KUA lewat petugas pembantu Penghulu di Madura, namun karena jarak yang jauh dari Bekasi ke Madura, hingga biayanya besar, maka upaya pencatatan perkawinan itu tidak tuntas, dan akhirnya para Pemohon dinikahkan secara sirri karena sudah mendesak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus dokumen kependudukan yang terkait, terutama bukti perkawinan yang sah;

Hlm. 5 dari 15
Penetapan 402/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama Kuntoyo bin Caswito, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Bojong Tua, Desa Jati Makmur, RT.003 Rw.001, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga di Bekasi dulu;
 - Bahwa setahu saksi dari keterangan para Pemohon, keduanya benar sebagai suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 19 Januari 2006 di wilayah Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Akad Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saat akad nikah, kedudukan wali nikah adalah wali nasab yang dilakukan oleh kakak kandung Pemohon II yang bernama Ahmad bin Kholidin;
 - Bahwa wali nasab pemohon II itu berwakil kepada Penghulu/Amil Sodreh untuk melakukan ijab ke mempelai pria/Pemohon I, dengan maskawin berupa uang Rp.500.000,- yang diberikan secara tunai;
 - Bahwa akad nikah disaksikan oleh banyak saksi-saksi nikah antara lain Wanudi, dan Miswan serta saksi sendiri (Kuntoyo), serta dihadiri pula banyak orang, tamu undangan, dari kerabat dan tetangga sekitar;
 - Bahwa pada saat akad nikah, status Pemohon I adalah perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menurut agama Islam dan tidak ada hubungan kekerabatan, pernikahan, dan hubungan sesusuan yang menyebabkan adanya larangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi lihat keduanya hidup rukun dalam berumah tangga;
 - Bahwa saksi tahu selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;

Hlm. 6 dari 15
Penetapan 402/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai selama pernikahan, dan Pemohon I hanya mempunyai satu orang isteri dan tidak ada isteri lain selain Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah bercerita bahwa mereka sudah berupaya mengurus pernikahannya melalui petugas pembantu Penghulu dari KUA di Madura, tapi ternyata proses administrasi pencatatan nikah tidak tuntas karena jarak yang jauh dari Bekasi ke Madura, pun menimbulkan biaya yang besar, sementara para Pemohon mendesak untuk dinikahkan karena sudah terlalu dekat, sudah saling mencintai. Sudah sering jadi omongan tetangga waktu itu;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus dokumen kependudukan yang terkait, terutama bukti perkawinan yang sah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan cukup, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi;

Bahwa setelah proses pembuktian, para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan tuntutanannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam untuk sebuah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Hlm. 7 dari 15
Penetapan 402/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon yang mengajukan perkara Itsbat Nikah ini adalah pihak yang berkedudukan sebagai suami-isteri dalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kajen untuk mengumumkan kehendak Itsbat Nikah para Pemohon dalam masa 14 hari, sesuai Petunjuk dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama (Buku II), yang ternyata tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar para Pemohon dan Kuasa Hukumnya dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan telah ternyata para hadir di muka sidang, dan Relas Panggilan telah ternyata dilakukan secara resmi dan patut sesuai maksud 121, 122 dan 390 Ayat (1) H.I.R., maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan ke pokok perkara, dan membacakan permohonan para Pemohon yang uraiannya sebagaimana dalam Duduk Perkara, yang terhadap permohonan itu, para Pemohon menyatakan tetap pada pokok tuntutan dengan tambahan atau perubahan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonan, para Pemohon mengajukan alat bukti surat Bukti P.1., P.2, P.3, (Fotokopi KTP para Pemohon, Kartu Keluarga), masing-masing telah sesuai dengan aslinya sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata. Dan telah memenuhi kewajiban pemateraian kemudian (telah *dinazegeleen*), sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf b dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti surat tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai Pasal 165 H.I.R., bukti surat tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Bukti-bukti tersebut telah membuktikan bahwa para Pemohon

Hlm. 8 dari 15
Penetapan 402/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan satu keluarga penduduk Negara Republik Indonesia yang berdomisili di **Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pelakongan**, Provinsi Jawa Tengah. Dan oleh karena domisili para Pemohon berada dalam lingkup wilayah Kecamatan Karanganyar, maka selanjutnya pencatatan perkawinan mereka berada dalam kewenangan **KUA Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pelakongan**;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi 2 orang yaitu, 1) Wanudi bin Danuri (Saksi I), dan 2) Kuntoyo bin Caswito (Saksi II), yang identitas dan keterangan keduanya sebagaimana dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 169 H.I.R, dan telah sesuai dengan maksud Pasal 172 H.I.R. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 171 Ayat (1) H.I.R. Kesaksian diberikan secara seorang demi seorang sesuai maksud Pasal 144 Ayat (1) H.I.R, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 147 H.I.R., keterangan mana relevan dengan pokok perkara, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat, telah cukup bukti-bukti yang menguatkan dalil-dalil para Pemohon mengenai ihwal perkawinan dan keadaan rumah tangga para Pemohon, berikut hal-hal lain yang relevan dan berkaitan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa dari proses pemeriksaan dan pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

Hlm. 9 dari 15
Penetapan 402/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal **19 Januari 2006** di wilayah Kecamatan Cikrang Selatan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saat akad nikah, wali nasab Pemohon II adalah **kakak kandung** yang bernama **Ahmad bin Kholdin**, yang telah dewasa dan beragama Islam yang telah dipasrahkan oleh ayah kandung mereka (**Kholdin**) untuk mengurus dan melakukan proses ijab lewat bantuan penghulu setempat bernama **Sodreh**, dan disaksikan oleh saksi-saksi nikah antara lain bernama Wanudi dan Miswan, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.500.000,- yang diberikan secara tunai;
- Bahwa wali nasab tersebut berwakil/*tawkil* kepada penghulu bernama Sodreh untuk melakukan *ijab* lantaran tidak ikut hadir saat akad nikah;
- Bahwa akad nikah dilakukan dengan dihadiri banyak orang, tamu undangan, dari kerabat dan tetangga para Pemohon;
- Bahwa pada saat akad nikah, status Pemohon I adalah perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terikat perkawinan dengan siapapun sebelumnya;
- Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menurut agama Islam dan tidak ada hubungan kekerabatan, pernikahan, dan hubungan sesusuan yang menyebabkan adanya larangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dalam berumah tangga;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai selama pernikahan dan Pemohon I hanya mempunyai satu orang isteri yaitu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa keluarga para Pemohon telah berupaya mencatatkan perkawinan ke KUA di Madura, namun karena jarak yang jauh dari Cikrang/Bekasi,

Hlm. 10 dari 15
Penetapan 402/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengurusan memerlukan beberapa kali bolak balik Bekasi-Madura yang menimbulkan biaya besar hingga akhirnya pengurusan pendaftaran dan pencatatan nikah tidak tuntas, sementara di saat yang sama hubungan Para Pemohon telah sangat dekat dan mendesak untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*", maka penilaian mengenai keabsahan perkawinan para Pemohon mengacu kepada ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap peristiwa pernikahan para Pemohon berdasarkan Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang Rukun Perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat Larangan Perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam hal pengajuan tuntutan atau pengemukakan dalil tentang telah terjadinya perkawinan, diharuskan disampaikan mengenai syarat-rukun perkawinan meliputi adanya wali dan saksi nikah. Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum Imam as Syafii dalam Kitab Raudhatul Thalibin, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1607 H/2003 M), Juz 8 halaman 293 yang diambil alih sebagai bagian dari pendapat majelis hakim, yaitu:

قال الشافعي رحمه الله: لو ادعي أنه نكح امرأة لم يقبل منه حتى يقول
نكحتها بولي وشاهدي عدل

Artinya: "*apabila seorang pria mengklaim telah menikahi seorang wanita, maka klaimnya itu tidak boleh diterima, sampai ia dapat menjelaskan bahwa nikahnya itu telah dilakukan dengan wali yang sah, dan dua saksi yang adil*";

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan, bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan oleh wali nasab yang sah, dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi cakap, maka dalil permohonan Para Pemohon mengenai tuntutan keabsahan perkawinan dapat diterima;

Hlm. 11 dari 15
Penetapan 402/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan, para Pemohon telah berupaya untuk melaksanakan akad nikah dalam bentuk yang paling baik, dengan memperhatikan secara seksama serta menjaga prinsip pokok yang dikenal dalam hukum Islam baik dari segi keharusan adanya wali nikah, dan saksi-saksi, serta hal-hal lainnya yang terkait. Pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat padahal telah nyata terdapat upaya ke arah tersebut secara proporsional namun tidak tuntas dilaksanakan, dan akhirnya memilih menjaga agama (*hifzh al diin*) dengan cara menikahkan para Pemohon terlebih dahulu. Keadaan yang melatarbelakangi tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon ini, tidaklah mengandung tendensi melawan undang-undang negara lantaran adanya norma pokok agama (*الضرورة تبیح المحظورات*) dan sekalipun keadaan yang melingkupi para Pemohon lebih kepada adanya hajat yang mendesak masih dapat dibenarkan sebagaimana kaidah “*الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة*” bahwa adakalanya kepentingan dalam dimensi hajat, dapat menempati dimensi *dharurah*. Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan merupakan hak asasi manusia yang sudah seharusnya diformulasi dalam bentuk yang sedapat mungkin merupakan format yang paling baik sesuai keadaan yang melatarbelaknginya. Hal ini sejalan pula dengan kandungan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “*Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*”;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya ajaran agama (*syari'ah*) dicanangkan oleh Allah swt selaku *Syari'*, untuk menjadi jalan yang baik bagi kemanusiaan, sehingga akan selalu dekat dengan prinsip kemudahan dan menghindari keadaan yang menyulitkan sebagaimana al Quran surah al Baqarah ayat 185:

... **يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...**

Artinya: “*Allah menghendaki bagi kalian kemudahan, dan tidak menghendaki bagi kalian kesulitan...*”

Menimbang, bahwa di ranah administratif-yudikatif dalam hal ini Pengadilan Agama yang dilakukan oleh hakim, mengemban kewenangan yang luas kaitannya dengan penerapan ketentuan hukum terhadap suatu peristiwa

Hlm. 12 dari 15
Penetapan 402/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi kewenangannya. Dengan segenap tanggung jawab kewenangan yang diberikan, Pengadilan harus mampu hadir di tengah masyarakat memberikan solusi hukum, terutama terhadap sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh lembaga eksekutif. Sebab dalam keadaan tidak ada prinsip pokok syariat yang dilanggar, sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan haknya yaitu pengakuan dari Negara atas sahnya perkawinan yang dilaksanakan, setelah dilakukan prosedur hukum yang tersedia yaitu melalui permohonan pengesahan nikah ke pengadilan agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa adapun mengenai kedudukan wali nasab yang ternyata saat akad nikah terjadi di Kabupaten Cikarang, sementara wali nasab yang paling berhak yaitu ayah kandung bernama Kholidin tersebut berada di Madura, kemudian memasrahkan kepada anak laki-laknya untuk melakukan proses Ijab Kabul dengan Pemohon I, tidak ternyata bertentangan dengan prinsip wali nikah dalam fikih Munakahat. Sebab, sekalipun Wali Nasab itu jauh, namun posisi jauhnya itu tidak menghalangi diketahuinya izin, restu dan persetujuannya untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, terlebih ia telah memasrahkan hak kewalian kepada anak kandung laki-laknya yang bernama Ahmad bin Kholidin untuk melakukan Ijab Kabul dengan Pemohon I. Keadaan ayah kandung yang jauh dan sudah tua itu, pun ternyata merupakan suatu bentuk '*udzur yang secara syara*' menjadi sebab dapat berpindahnya hak kewalian kepada wali nasab berikutnya;

Menimbang, bahwa setelah jelas bahwa ketentuan pokok hukum Islam terkait syarat rukun pernikahan telah ternyata terpenuhi, dan terhadap halangan pernikahan tidak ternyata terdapat pelanggaran, maka permohonan itsbat nikah para Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karenanya dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1426 Hijriyah di wilayah Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 34, dan 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

Hlm. 13 dari 15
Penetapan 402/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang menentukan, "*Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan*", maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan dan/atau mencatatkan perkawinan yang telah dinyatakan sah itu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pelakongan, yaitu KUA yang mewilayahi domisili atau tempat tinggal para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir amar penetapan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Casmito bin Danuri**) dengan Pemohon II (**Siti Romlah binti Kholidin**) yang dilaksanakan pada tanggal **19 Januari 2006 Masehi** bertepatan dengan tanggal **19 Dzulhijjah 1426 Hijriyah** di wilayah Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan dan/atau melaporkan perkawinan yang telah dinyatakan sah tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pelakongan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.295.000,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen, pada hari Jumat, tanggal 19 November

Hlm. 14 dari 15
Penetapan 402/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah, oleh **Erfani, S.H.I., M.E.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.**, dan **Syamsuhartono, S.Ag., S.E.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Fadillah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.

Erfani, S.H.I., M.E.Sy.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Syamsuhartono, S.Ag., S.E.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fadillah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	295.000,00

(Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)

Hlm. 15 dari 15
Penetapan 402/Pdt.P/2021/PA.Kjn